

## ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH DAERAH - PERUBAHAN - HIBAH

2015

PERMENKEU RI NOMOR 214/PMK.07/2015 TANGGAL 1 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.07/2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penganggaran hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07 /2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438); PP No.2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.5, TLN No.5272); PMK No.188/PMK.07/2012 .

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan PMK 188/PMK.07/2012 yaitu: 1. diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) yang berbunyi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembahasan atas usulan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah penerima hibah dengan mempertimbangkan: a. kontribusi daerah dalam pencapaian program prioritas nasional; b. sinkronisasi program hibah dengan sumber pendanaan lainnya; dan c. kinerja dan kesiapan daerah. 2. Perubahan Pasal 6 yang memuat ketentuan mengenai Menteri Keuangan selaku PA Hibah mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran hibah dan menunjuk a. Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu PA Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, b. Dirjen Pembiayaan dan Risiko sebagai Pembantu PA Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri, dan c. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai KPA Hibah serta pengaturan terkait tugas dan fungsi dari masing-masing Pembantu PA Hibah dimaksud.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh frasa "Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang", selanjutnya dibaca "Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko"

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Desember 2015.